



PUTUSAN

Nomor 0022/Pdt.G/2019/PA.Pkj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, sebagai Pemohon;

M e l a w a n

TERMOHON, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkep, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15 Januari 2019 telah mengajukan permohonan cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene dengan Nomor 0022/Pdt.G/2019/PA.Pkj, pada tanggal 15 Januari 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon di Kecamatan, Minasate'ne, Kabupaten Pangkep, pada hari Sabtu tanggal 04/2017 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: / 2017, tanggal 06/2017 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Minasate'ne, Kabupaten Pangkep;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga sebagai suami istri bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kecamatan, Minasate'ne, Kabupaten Pangkep, selama

Hal. 1 dari 13 Putusan No. 0022/Pdt.G/2019/PA.Pkj



kurang lebih 1 tahun dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, umur 1 tahun 7 bulan, sekarang anak tersebut diasuh oleh Termohon;

3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, namun sejak bulan Mei 2017 keadaannya mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran dan pertselisihan disebabkan karena:

3.1. Termohon tidak mau mendengar nasihat dari Pemohon;

3.2. Termohon kurang senang kepada keluarga Pemohon;

4. Bahwa akibat kejadian tersebut, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon sehingga Pemohon, dengan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2018 sampai sekarang;

5. Bahwa dengan kejadian tersebut Pemohon sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan jalan terbaik adalah bercerai dengan Termohon;

6. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkajene c.q. Majelis Hakim agar berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon, (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (TERMOHON) di depan persidangan Pengadilan Agama Pangkajene;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum yang berlaku;

Subsider

Jika Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap



ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 2017, tertanggal 6/2017, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkep yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan *dinazegelen*, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti.P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

1. SAKSI PERTAMA PEMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, yang merupakan ibu kandung Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Termohon sebagai istri Pemohon bernama TERMOHON;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan, saat ini diasuh oleh Termohon;
 - Bahwa awal rumah tangga Pengugat dan Termohon hidup rukun, namun hanya kurang lebih 1 tahun dan sekarang telah berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa sejak Pemohon dan Termohon mempunyai anak Pemohon dan Termohon sering bertengkar;



- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon tidak mau dinasehati, selain itu Termohon tidak senang dengan saksi dan keluarga sehingga sering terjadi pertengkaran, saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa saksi pernah ke rumah orang tua Termohon dan saat itu Termohon tidak mau keluar dari kamarnya dan ketika saksi acarakan akikah anak Pemohon dan Termohon, Termohon tidak mau bermalam di rumah saksi dan rela meninggalkan anaknya yang masih bayi dan kembali ke rumah orang tuanya;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 6 bulan, Pemohon meninggalkan Termohon, dan sejak pisah Pemohon dan Termohon tidak pernah saling berkomunikasi;
 - Bahwa saksi telah berupaya menasehati dan membujuk Pemohon agar kembali bersama Termohon, tetapi Pemohon tetap tidak mau;
2. SAKSI KEDUA PEMOHON , umur 37 tahun, agama Islam, yang merupakan tante Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Termohon sebagai istri Pemohon bernama TERMOHON;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan, saat ini diasuh oleh Termohon;
 - Bahwa awal rumah tangga Pengugat dan Termohon hidup rukun, namun sekarang telah berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun, karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
 - Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon tidak mau dinasehati, selain itu Termohon tidak mau diajak bermalam di rumah orang tua Pemohon dimana saat itu anak Pemohon dan Termohon diakikah, sementara Termohon pulang ke rumah orang tuanya dan meninggalkan anaknya karena tidak mau bermalam di rumah orang tua Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 6 bulan, Pemohon meninggalkan Termohon, dan sejak pisah Pemohon dan Termohon tidak pernah saling berkomunikasi;

Hal. 4 dari 13 Putusan No. 0022/Pdt.G/2019/PA.Pkj



- Bahwa saksi telah berupaya menasehati dan membujuk Pemohon agar kembali bersama Termohon, tetapi Pemohon tetap tidak mau;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya dan menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan perceraian ini diajukan oleh Pemohon yang menikah dengan Termohon berdasar ketentuan hukum Islam dan hukum perkawinan Indonesia (*vide* bukti P), oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 *jo.* Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah secara sah sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan perceraian diajukan oleh suami kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Pemohon. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Pengadilan berpendapat Pemohon memiliki legal standing atau *rechtsbevoegheid* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan perceraian *a quo* (*legitima personae standi in*



judicio)

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon/verstek (*default judgement*);

Menimbang, bahwa yang mendasari diajukannya perkara ini dan sekaligus dijadikan sebagai alasan perceraian adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena pihak Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka majelis hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian melalui mediator sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang akan dipertimbangkan formalitasnya sebagai berikut:

Bahwa bukti P yang diajukan oleh Pemohon telah dimeterai dan dinazegel cukup berdasarkan maksud dari Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-

Hal. 6 dari 13 Putusan No. 0022/Pdt.G/2019/PA.Pkj



Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa oleh karenanya bukti P dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat bukti di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai);

Menimbang, bahwa mengenai materi dari alat bukti tertulis tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan pokok perkara;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah menerangkan hal-hal yang diketahuinya sendiri dibawah sumpah dan tidak terhalang untuk menyampaikan kesaksian sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang (*vide* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009), karena itu kesaksian para saksi tersebut secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Bahwa para saksi telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagaimana dalam duduk perkara;

Bahwa mengenai materi dari kesaksian para saksi akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan pokok perkara.

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa lebih lanjut mengenai pokok sengketa dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim akan mengemukakan terlebih dahulu tujuan dasar perkawinan berdasar hukum dan hukum positif;

Menimbang, bahwa dalam syariat islam, perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* dengan dilandasi oleh aqad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) antara suami dan istri. Perkawinan bertujuan agar pasangan suami istri dapat merasakan ketentraman jiwa dan raga dalam suatu ikatan yang suci dengan landasan

Hal. 7 dari 13 Putusan No. 0022/Pdt.G/2019/PA.Pkj



cinta dan kasih sayang yang tulus, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS Ar Rum ayat 21 :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة
إن في ذلك لآيات لقوم
يتفكرون

Artinya :

Dan diantara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan untuk isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan menjadikan diantarmu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang suci antara suami dan istri sekaligus sebagai wujud ibadah kepada Allah SWT (*vide* Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam). Bahwa dalam mengikatkan diri pada akad dimaksud, masing-masing suami istri secara sadar telah menerima segala konsekuensi dari akad tersebut dan akan berusaha sekuat mungkin untuk membina dan mempertahankan bahtera rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan "*Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*";

Menimbang, bahwa dari hal tersebut dapat dipahami bahwa untuk membentuk suatu rumah tangga yang baik harus dilandasi oleh minimal dua hal. *Pertama*, ikatan lahir batin yang sangat kuat antara suami dan istri. *Kedua*, sikap saling pengertian, memahami, dan membantu satu sama lain yang dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus masing-masing pasangan suami istri dalam mewujudkan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa pokok permohonan dalam perkara ini adalah permintaan Pemohon kepada Majelis Hakim untuk menceraikan perkawinannya dengan Termohon;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok-pokok permasalahan berkaitan dengan permohonan Pemohon dimaksud sebagai berikut:

- Bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat didamaikan lagi (*vide* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam);
- Bahwa dari rumusan pasal tersebut, maka suatu rumah tangga yang pecah (*breakdown marriage, onheerbare tweespalt*) harus memenuhi tiga unsur yaitu:
 1. Suami istri terlibat perselisihan dan pertengkaran;
 2. Perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi terus menerus;
 3. Perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah sangat sulit atau tidak dapat dirukunkan lagi;
- Bahwa permohonan perceraian dapat dikabulkan Majelis Hakim bila telah ternyata:
 1. Sudah ada upaya damai, baik dari keluarga atau kerabat dekat maupun nasihat dari Majelis Hakim selama persidangan berlangsung;
 2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan istri;
 3. Salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
 4. Telah terjadi pisah ranjang atau tempat tinggal bersama;
 5. Adanya fakta atau peristiwa yang mengindikasikan bahwa rumah tangga para pihak sudah tidak dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus, saling pengertian, dan saling percaya satu sama lain;
- Bahwa dalam islam, perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat didamaikan lagi dikenal dengan istilah *syiqaq*. *Syiqaq* merupakan keadaan yang ditandai dengan adanya *dharar* atau bahaya dan kerusakan (*mafsadat*) yang mungkin atau berpotensi ditimbulkan oleh pertengkaran antara suami dan istri. *Dharar* merupakan implikasi langsung maupun tidak langsung kepada fisik maupun jiwa (psikis) suami, istri maupun anak. *Dharar* adalah sesuatu yang melekat dari

Hal. 9 dari 13 Putusan No. 0022/Pdt.G/2019/PA.Pkj



pertengkaran yang sedemikian hebat antara suami dan istri sehingga harus dihilangkan atau dicegah dengan memisahkan suami istri dimaksud;

- Bahwa berdasar bukti P telah ternyata Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;

- Bahwa berdasar keterangan para saksi telah terungkap fakta hukum Pemohon dan Termohon pernah bertengkar yang disebabkan karena Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon dan Termohon kurang senang dengan keluarga Pemohon. Pertengkaran mana yang akhirnya menyebabkan Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih 6 bulan yang lalu, sehingga praktis sejak saat itu keduanya sudah tidak saling menjalankan kewajiban dan tidak saling memperdulikan lagi sebagai suami istri;

- Bahwa bila pasangan suami istri dalam kondisi tidak saling memedulikan satu sama lain, maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya pasangan suami istri tersebut telah lama berselisih paham dan bertengkar;

- Bahwa sikap batin Pemohon selama persidangan menunjukkan keinginan yang kuat dari Pemohon untuk bercerai dengan Termohon yang salah satunya ditunjukkan dengan sikap asertif (tegas dan lugas) Pemohon dalam mengemukakan keinginannya tersebut, begitupun juga nasihat dari Majelis Hakim selama persidangan berlangsung ternyata tidak mengubah pendirian Pemohon untuk tetap bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka telah ternyata fakta atau peristiwa yang mengidikasikan bahwa rumah tangga para pihak sudah tidak lagi dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus, saling pengertian, dan saling percaya satu sama lain dan masing-masing sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya satu sama lain serta tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon sebagai landasan atau fondasi dasar dalam membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah;

Menimbang, dengan fakta-fakta tersebut di atas, maka variabel-variabel retaknya rumah tangga sebagaimana dikemukakan di atas telah



terbukti dan karenanya Majelis Hakim menyimpulkan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah sangat sulit untuk disatukan lagi dan secara nyata mengindikasikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah (*onheerbare twespalt*) sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat terwujud lagi;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalilnya sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan maksud dari Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 266K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara *verstek* dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa ditemukan fakta dalam persidangan, antara Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun dan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan tidak ditemukan fakta hukum bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak kepada Termohon ini untuk yang ketiga kalinya, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pangkajene dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;



Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkajene;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 411.000,00 (*empat ratus sebelas ribu rupiah*);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Pangkajene, pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1440 *Hijriyah*. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene yang terdiri dari Abdul Rivai Rinom, S.HI. M.H. sebagai Ketua Majelis, Nasruddin, S.HI. dan Padhlilah Mus, S.HI.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Marwiah, S.Ag.,M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Ttd

Abdul Rivai Rinom, S.HI. M.H.

Hakim Anggota I

Ttd

Nasruddin, S.HI.

Hakim Anggota II

Ttd

Padhlilah Mus, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Hal. 12 dari 13 Putusan No. 0022/Pdt.G/2019/PA.Pk



Marwiah, S.Ag.,M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 320.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. <u>Meterai</u>	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp 411.000,00

(empat ratus sebelas ribu rupiah)